

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pelacakan nasab calon pengantin perempuan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang dilakukan melalui verifikasi dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Proses ini bertujuan memastikan keabsahan hubungan nasab antara calon pengantin perempuan dan walinya, agar pernikahan dapat dilangsungkan sesuai syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Liang Anggang dalam melacak nasab adalah kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari pihak calon pengantin atau keluarganya, serta ketidaklengkapan dokumen pendukung yang diperlukan. Meskipun demikian, KUA tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan mengadakan pemeriksaan lebih mendalam dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan validitas data nasab.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam berumah tangga dan memahami pentingnya keabsahan nasab dalam konteks pernikahan. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memastikan pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Pasangan juga diharapkan untuk menjaga transparansi dalam memberikan informasi terkait nasab saat mendaftar pernikahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperdalam pembahasan mengenai aturan khusus tentang keabsahan nasab suami dalam pernikahan. Penelitian yang lebih mendalam mengenai kasus-kasus pelacakan nasab di wilayah lain juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.